



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI RAHMAN NASUTION ALIAS ULONG;**
2. Tempat lahir : Tanjung Leidong;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/9 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Stadion Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan **Terdakwa Mulyadi Rahman Nasution Alias Ulong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.

2.---Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mulyadi Rahman Nasution Alias Ulong** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –153/ L.2.18/Eku.2/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MULYADI RAHMAN NASUTION Alias ULONG** pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pekan Lama Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi W.A.S. Sinaga, saksi K. Damanik masing-masing adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kualuh Hulu melakukan penyelidikan terhadap perjudian jenis hongkong secara online di wilayah hukum Polsek Kualuh Hilir. Selanjutnya para Saksi yang mendapatkan informasi masyarakat tersebut menemukan seorang laki-laki yang sedang berada di sebuah warung nasi di Pekan Lama Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara sedang melakukan permainan judi jenis hongkong secara online para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian ketika di interogasi terdakwa mengakui jika benar sedang melakukan permainan judi jenis hongkong secara online lalu dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone Android warna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi jenis hongkong secara online sehingga untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong secara online tersebut adalah dengan cara system Online, dimana nomor tebakan dari pemasangan terdakwa kirim ke Situs TS TOTO dengan menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HandPhone Android milik terdakwa merek Vivo warna hitam dengan Nomor Sim : 0852-9675-2828, dan sebagai transferan uang antara terdakwa dengan Bandar Online Situs TS TOTO adalah dengan menggunakan Buku Tabungan (BRI) dengan nomor rekening 703601014061509 Atas Nama Terdakwa, dimana uang (saldo) dalam rekening terdakwa, harus lebih besar daripada jumlah Omset/uang nomor tebakkan yang terdakwa kirim. Dan cara pembayarannya adalah apabila Bandar Online Situs TS TOTO menang, maka oleh pihak mereka langsung memotong uang dari saldo Rekening BRI terdakwa dan apabila Bandar Online Situs TS TOTO kalah, maka pihak mereka akan membayarnya melalui Rekening BRI milik terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa pun membayarkannya kepada pemasang yang nomor tebakannya mengenai atau jitu. Dalam permainan judi jenis Hongkong tersebut, permainannya adalah setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu dan nomornya undiannya keluar sekitar pukul 23.00 Wib. Dan nomor tebakannya ada 3 (tiga) jenis, yaitu nomor tebakkan 4 (empat) angka, Nomor tebakkan 3 (tiga) angka dan Nomor tebakkan 2 (dua) angka adapun besarnya hadiahnya adalah :

- Pemasang yang memasang tebakkan 2 (Dua) angka dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) apabila pasangannya kena atau jitu maka Bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah)
- Pemasang yang memasang tebakkan 3(Tiga) angka dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) apabila pasangannya kena atau jitu maka Bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Pemasang yang memasang tebakkan 4(Empat) angka dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) apabila pasangannya kena atau jitu maka Bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Besarnya hadiah yang didapat oleh pemasang adalah tergantung besarnya jumlah uang pasangannya, misalnya :

- Pemasang yang memasang tebakkan 2 (Dua) angka dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) apabila pasangannya kena atau jitu maka Bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah),
- Pemasang yang memasang tebakkan 3(Tiga) angka dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) apabila pasangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena atau jitu maka Bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Pemasang yang memasang tebakkan 4(Empat) angka dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) apabila pasangannya kena atau jitu maka Bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Begitulah seterusnya besar hadiahnya tergantung besarnya jumlah uang yang dipasang oleh Pemasang dalam permainan judi jenis Hongkong tersebut.

Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MULYADI RAHMAN NASUTION Alias ULONG** pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Pekan Lama Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan untuk main judi** yang diadakan dengan melanggar Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi W.A.S. Sinaga, saksi K. Damanik masing-masing adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kualuh Hulu melakukan penyelidikan terhadap perjudian jenis hongkong secara online di wilayah hukum Polsek Kualuh Hilir. Selanjutnya para Saksi yang mendapatkan informasi masyarakat tersebut menemukan seorang laki-laki yang sedang berada di sebuah warung nasi di Pekan Lama Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara sedang melakukan permainan judi jenis hongkong secara online para saksi langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian ketika di interogasi terdakwa mengakui jika benar sedang melakukan permainan judi jenis hongkong secara online lalu dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mimpi, 1 (satu) buah handphone Android warna hitam dan Uang Tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi jenis hongkong secara online sehingga untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong secara online tersebut adalah dengan cara system Online, dimana nomor tebakan dari pemasang terdakwa kirim ke Situs TS TOTO dengan menggunakan HandPhone Android milik terdakwa merek Vivo warna hitam dengan Nomor Sim : 0852-9675-2828, dan sebagai transferan uang antara terdakwa dengan Bandar Online Situs TS TOTO adalah dengan menggunakan Buku Tabungan (BRI) dengan nomor rekening 703601014061509 Atas Nama Terdakwa, dimana uang (saldo) dalam rekening terdakwa, harus lebih besar daripada jumlah Omset/uang nomor tebakan yang terdakwa kirim. Dan cara pembayarannya adalah apabila Bandar Online Situs TS TOTO menang, maka oleh pihak mereka langsung memotong uang dari saldo Rekening BRI terdakwa dan apabila Bandar Online Situs TS TOTO kalah, maka pihak mereka akan membayarnya melalui Rekening BRI milik terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa pun membayarkannya kepada pemasang yang nomor tebakannya mengenai atau jitu besar hadiahnya tergantung besarnya jumlah uang yang dipasang oleh Pemasang dalam permainan judi jenis Hongkong tersebut.

Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi W.A.S.Sinaga, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung nasi di Pekan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi bersama rekannya K.Damanik (Anggota



Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena permainan judi jenis togel Hongkong;

- Bahwa saksi bersama K.Damanik pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah warung nasi sambil memainkan judi jenis togel Hongkong secara online;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan tebak angka Hongkong adalah permainan tebak angka Hongkong tersebut Terdakwa mainkan setiap hari, dimana Terdakwa menjual angka-angka tebak judi Hongkong secara online melalui situs TS TOTO dimana bila ada pembeli yang ingin memasang angka tebak judi Hongkong dapat langsung membeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim secara online, dan angka judi tebak Hongkong tersebut dapat di beli dalam bentuk 2 angka, 3 angka, 4 angka, dan bila si pembeli membeli 2 angka seharga Rp. 1000.- (seribu rupiah), kemudian nomor/angka yang dibeli si pembeli tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian bila si pembeli membeli 3 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah), dan nomor/angka si pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pemasang/pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan jika si pembeli / pemasang membeli 4 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor / angka si pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis tebak angka Hongkong adalah sebagai penulis;
 - Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dalam permainan judi jenis togel Macau tersebut sebesar 29 % (dua puluh sembilan) persen dari penghasilan penjualan nomor judi tebak angka yang laku terjual;
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi K.Damanik, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung nasi di Pekan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi bersama rekannya W.A.S.Sinaga, SH (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena permainan judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa saksi bersama W.A.S.Sinaga, SH pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah warung nasi sambil memainkan judi jenis togel Hongkong secara online;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan tebak angka Hongkong adalah permainan tebak angka Hongkong tersebut Terdakwa mainkan setiap hari, dimana Terdakwa menjual angka-angka tebak judi Hongkong secara online melalui situs TS TOTO dimana bila ada pembeli yang ingin memasang angka tebak judi Hongkong dapat langsung membeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim secara online, dan angka judi tebak Hongkong tersebut dapat di beli dalam bentuk 2 angka, 3 angka, 4 angka, dan bila si pembeli membeli 2 angka seharga Rp. 1000.- (seribu rupiah), kemudian nomor/angka yang dibeli si pembeli tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian bila si pembeli membeli 3 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah), dan nomor/angka si pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pemasang/pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan jika si pembeli / pemasang membeli 4 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor / angka si



pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis tebak angka Hongkong adalah sebagai penulis;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dalam permainan judi jenis togel Macau tersebut sebesar 29 % (dua puluh sembilan) persen dari penghasilan penjualan nomor judi tebak angka yang laku terjual;
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung nasi di Pekon Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara karena permainan judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk di sebuah warung nasi sambil memainkan judi jenis togel Hongkong secara online;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis tebak angka Hongkong adalah sebagai penulis;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan tebak angka Hongkong adalah permainan tebak angka Hongkong tersebut Terdakwa mainkan setiap hari, dimana Terdakwa menjual angka-angka tebak judi Hongkong secara online melalui situs TS TOTO dimana bila ada pembeli yang ingin memasang angka tebak judi Hongkong dapat langsung membeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim secara online, dan angka judi tebak Hongkong tersebut dapat di beli dalam bentuk 2 angka, 3 angka, 4 angka, dan bila si pembeli membeli 2 angka seharga



Rp. 1000.- (seribu rupiah), kemudian nomor/angka yang dibeli si pembeli tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian bila si pembeli membeli 3 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah), dan nomor/angka si pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pemasang/pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan jika si pembeli / pemasang membeli 4 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor / angka si pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sebesar 29 % (dua puluh sembilan) persen dari penghasilan penjualan nomor judi tebak angka yang laku terjual;
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Uang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi W.A.S.Sinaga, SH dan saksi K.Damanik (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung nasi di Pekan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara saat sedang duduk-duduk sambil memainkan judi jenis togel Hongkong secara online;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap



- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan tebak angka Hongkong adalah permainan tebak angka Hongkong tersebut Terdakwa mainkan setiap hari, dimana Terdakwa menjual angka-angka tebak judi Hongkong secara online melalui situs TS TOTO dimana bila ada pembeli yang ingin memasang angka tebak judi Hongkong dapat langsung membeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim secara online, dan angka judi tebak Hongkong tersebut dapat di beli dalam bentuk 2 angka, 3 angka, 4 angka, dan bila si pembeli membeli 2 angka seharga Rp. 1000.- (seribu rupiah), kemudian nomor/angka yang dibeli si pembeli tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian bila si pembeli membeli 3 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah), dan nomor/angka si pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pemasang/pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan jika si pembeli / pemasang membeli 4 angka dengan harga Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor / angka si pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis tebak angka Hongkong adalah sebagai penulis;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sebesar 29 % (dua puluh sembilan) persen dari penghasilan penjualan nomor judi tebak angka yang laku terjual;
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Mulyadi Rahman Nasution Alias Ulong sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan memorie van toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi W.A.S.Sinaga, SH dan saksi K.Damanik (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hilir) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung nasi di Pekan Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara saat sedang duduk-duduk sambil memainkan judi jenis togel Hongkong secara online;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan tebak angka Hongkong adalah permainan tebak angka Hongkong tersebut Terdakwa mainkan setiap hari, dimana Terdakwa menjual angka-angka tebak judi Hongkong secara online melalui situs TS TOTO dimana bila ada pembeli yang ingin memasang angka tebak judi Hongkong dapat langsung membeli kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kirim secara online, dan angka judi tebak Hongkong tersebut dapat di beli dalam bentuk 2 angka, 3 angka, 4 angka, dan bila si pembeli membeli 2 angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), kemudian nomor/angka yang dibeli si pembeli tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian bila si pembeli membeli 3 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan nomor/angka si pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pemasang/pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika si pembeli / pemasang membeli 4 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor / angka si pembeli/pemasang tepat/kena, maka si pembeli/pemasang mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis tebak angka Hongkong adalah sebagai penulis dimana upah yang Terdakwa peroleh dalam permainan judi jenis togel Macau tersebut sebesar 29 % (dua puluh sembilan) persen dari penghasilan penjualan nomor judi tebak angka yang laku terjual;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta permainan judi jenis togel Hongkong yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan Terdakwa secara sadar menghendaki dan menginsafi untuk permainan judi jenis togel Hongkong tersebut dengan iming-iming hasil yang berlipat ganda sehingga masyarakat umum tertarik untuk membeli judi jenis togel Hongkong tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dilarang namun Terdakwa tetap saja melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Rahman Nasution Alias Ulong** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 473/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)